

## **PEENETAPAN – NOMOR – URUT**

Kpt No. 337 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2024

**ABSTRAK :** - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No.10 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1299 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh No. 7 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh No. 17 Tahun 2024; Kpt KIP Kota Langsa No. 219 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2024.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024  
Lampiran 1 Hlm